



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 297/Pdt.G/2010/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 57 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KERDIRI, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2010 diwakili oleh Kuasa Hukumnya: YUDI TATANG SUJANA, S.H.,M.H., dan TJUTJUT SULIYANTO, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat “YUDI TATANG SUJANA, S.H.,M.H.” berkedudukan hukum dan berkantor di Jalan KH. Abd. Karim Ruko No. 14-15 Lirboyo – Kediri, semula Termohon sekarang Pembanding ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PURNAWIRAWAN, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2010 diwakili oleh Kuasa Hukumnya: ARIEF PURWANTO, S.H.,M.H., dan SUKRIYANTO, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan hukum “ARIEF PURWANTO & PARTNERS” yang berkantor di Jalan Serayu Timur Blok A-21 Perum Griya Kencana Kota Madiun, semula Pemohon sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 21 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya’ban 1431 Hijriyah Nomor : 607Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak



terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ;

3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar :

3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

3.2. Mut'ah sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

3.3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 607/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr. tanggal 27 Juli 2010, Pembanding melalui kuasa hukumnya tersebut mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 21 Juli 2010 Nomor : 607/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Madiun ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2010 melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 11 Agustus 2010, sedangkan Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 607/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr. tanggal 27 Agustus 2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sampai dengan tanggal dibuatnya surat keterangan tersebut tidak memeriksa berkas perkara banding, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 607/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr. tanggal 27 Juli 2010, Permohonan banding diajukan dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya yang bernama YUDI TATANG SUJANA, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama Akta Permohonan Banding dan Surat Kuasa tersebut diperoleh fakta bahwa permohonan banding diajukan oleh kuasa hukumnya tersebut pada tanggal 27 Juli 2010, sedangkan surat kuasa dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa/pihak materiil/principal dan Penerima Kuasa/pihak formil/Kuasa Hukum pada tanggal 26 Agustus 2010, berarti bahwa YUDI TATANG SUJANA, S.H.,M.H., saat mengajukan dan menandatangani Akta Permohonan Banding tersebut belum mempunyai kapasitas sebagai kuasa hukum dari PEMBANDING sehingga tidak mempunyai kualitas sebagai pihak formil ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 menyatakan, "Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu...". Oleh karena permohonan banding itu diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai pihak materiil maupun pihak formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara di bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut tidak dapat diterima ;

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 27 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1431 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. MUHTADIN, S. H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H. M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**Drs. H. MUHAMMAD SHALEH,
S.H.,M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. MUHTADIN, S. H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses ----- Rp. 139.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Meterai ----- Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)